



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Arif Alias Copet Bin Ade Rahman;
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibarola Rt. 033/009 Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

II Nama lengkap : Devi Arisandra Alias Aris Bin lin Sudrajat;
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH. Muhidin Rt. 49/13 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

III Nama lengkap : Hardi Suhardi Bin Warli;
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Desember 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Padasuka Rt. 42/11 Desa Cigadung Kel.
Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. Pol : SP-Kap/22/II/2022/Reskrim, Nomor. Pol : SP-Kap/23/II/2022/Reskrim dan Nomor. Pol : SP-Kap/24/II/2022/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negerio Subang sejak tanggal sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 08 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 08 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF Als COPET Bin RAHMAN, Terdakwa DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT dan Terdakwa HARDI SUHARDI Bin WARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG



pidana “**pengurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF Als COPET Bin RAHMAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, Terdakwa **DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT** berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**, Terdakwa **HARDI** berupa pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 An. EKA WARANIKA.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 An. EKA WARANIKA.

Dikembalikan kepada Saksi EKA WARANIKA.

- 1 (satu) Kunci Letter T

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I **ARIF Als COPET Bin ADE RAHMAN**, Terdakwa II **HARDI SUHARDI Bin WARLI** dan Terdakwa III **DEVI ARISANDRA Als ARIS Bin IIN SUDRAJAT** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2022 bertempat di Kostan di Kp. Sukagalih II RT 63/17 Kel. Karanganyar Kec/Kab Subang atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 02.00 Wib terdakwa II (HARDI SUHARDI) mengajak terdakwa I (ARIF) dan terdakwa III (DEVI ARISANDRA) untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa I (ARIF) datang kerumah terdakwa III (DEVI ARISANDRA) mereka langsung bersiap untuk menjemput terdakwa II (HARDI SUHARDI) kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna abu-abu milik terdakwa III (DEVI ARISANDRA). Kemudian para terdakwa tersebut pergi berboncengan ke arah Pasar Inpres Kab. Subang menuju arah kostan di daerah Kp. Sukagalih II Rt.63/17 Kel. Karanganyar Kec. Subang kab Subang, pada saat itu para terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkirkan di depan salah satu kostan dan para terdakwa langsung berhenti dan sepakat untuk mengambil motor tersebut.

Bahwa Para terdakwa sudah merencanakan peran dari masing-masing terdakwa pada saat melakukan pencurian antara lain:

- Peran terdakwa I (ARIF) yaitu masuk ke area perkarangan kostan bersama terdakwa III (DEVI ARISANDRA) dengan cara membuka pintu gerbang kostan tersebut karena tidak di kunci dan terdakwa III (DEVI ARISANDRA) mendorong sepeda motor Honda Sonic keluar lewat gerbang yang sebelumnya telah di buka oleh terdakwa sendiri serta yang menyediakan alat untuk astag/kunci letter T dan mengawasi sekitarnya;
- Peran terdakwa II (HARDI SUHARDI) adalah mengawasi sekitar dan menunggu di jalan sambil mengamati situasi sekitar dan setelah sepeda motor di dorong kedepan gerbang/jalan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I (ARIF);
- Peran terdakwa III (DEVI ARISANDRA) adalah sebagai eksekutor. Terdakwa masuk dengan cara membuka gerbang kostan karena tidak dikunci dan terdakwa juga bersama Terdakwa I (ARIF) mendorong sepeda motor Honda Sonic tersebut keluar lewat gerbang yang sebelumnya telah dibuka oleh terdakwa I (ARIF).

Pada saat terdakwa II (HARDI SUHARDI) dan terdakwa III (DEVI ARISANDRA) turun dari sepeda motornya sedangkan posisi terdakwa I (ARIF)

Halaman 4 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menunggu di luar gedung kostan, pada saat itu gerbang kostan tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa II (HARDI SUHARDI) dan terdakwa III (DEVI ARISANDRA) langsung masuk ke halaman kostan lalu terdakwa I (ARIF) memberikan alat astag/kunci letter T kepada terdakwa III (DEVI ARISANDRA). Selanjutnya terdakwa II (HARDI SUHARDI) dan terdakwa III (DEVI ARISANDRA) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Type Y3B02R170LO M/T, Nopol : 3193 YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka : MHI1KB1112FK004414, Nosin : KB11E005675, yang mana motor Honda Sonic tersebut adalah milik dari Saksi EKA WARANIKA. Sepeda motor tersebut berhasil di curi dengan cara di step (didorong menggunakan kaki) oleh terdakwa II (HARDI SUHARDI) padahal salah satu dari terdakwa sudah membawa kunci astag/kunci letter T namun tidak digunakan karena sepeda motor Honda Sonic tersebut tidak terkunci stang dan tidak menggunakan kunci ganda sehingga mudah dibawa oleh para terdakwa. Sementara posisi terdakwa III (DEVI ARISANDRA) juga membantu mendorong motor tersebut lalu ikut naik ke motor, sedangkan terdakwa I (ARIF) membawa motor Yamaha Mio Soul. Setelah sepeda motor Honda Sonic dibawa kabur oleh para terdakwa, motor tersebut di bawa langsung kerumah terdakwa III (DEVI ARISANDRA) yang beralamat di Blok Rambutan Rt 49/13 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang untuk di simpan.

Bahwa selanjutnya para terdakwa kemudian pergi ke daerah Wesel Kab. Subang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik dari terdakwa III (DEVI ARISANDRA) dengan tujuan untuk nongkrong sambil mencari pembeli sepeda motor hasil curian. Pada saat itu terdakwa II (HARDI SUHARDI) memberitahukan bahwa yang akan membeli sepeda motor sonic tersebut adalah ENDANG (DPO) dan akhirnya para terdakwa tersebut kembali kerumah terdakwa III (DEVI ARISANDRA) yaitu untuk mengambil motor yang telah dicuri tadi. Ketika sampai dirumah terdakwa III (DEVI ARISANDRA) pada saat itu terdakwa III (DEVI ARISANDRA) langsung menggunakan alat berupa stang untuk menghidupkan sepeda motor Honda Sonic dengan cara merusak kunci dengan alat stang/kunci letter T sehingga sepeda motor tersebut hidup/nyala. Selanjutnya motor tersebut dibawa oleh terdakwa III (DEVI ARISANDRA) dan terdakwa II (HARDI SUHARDI) dengan berboncengan ke daerah Cibarola Kab. Subang sedangkan terdakwa I (ARIF) menggunakan motor Yamaha Soul sendiri mengikuti dari belakang.

Bahwa ketika sampai di daerah Cibarola Kab. Subang para terdakwa bertemu dengan ENDANG (DPO) dan terjadilah transaksi jual beli dan



disepakati harga untuk motor milik Saksi EKA WARANIKA seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan motor Honda Sonic tersebut dibagi dengan rincian terdakwa I (ARIF) dan terdakwa III (DEVI ARISANDRA) mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II (HARDI SUHARDI) mendapatkan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I (ARIF) diamankan oleh Polres Subang. Kemudian terhadap terdakwa I (ARIF) dilakukan interogasi sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II (HARDI SUHARDI) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib sedangkan terdakwa III (DEVI ARISANDRA) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari sekira pukul 05.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan KH.MUHIDIN Kel. Cigadung Kec/Kab Subang.

Akibat dari perbuatan para terdakwa Saksi EKA WARANIKA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKA WARANIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk menerangkan kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi yang pelakunya adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, Sekira jam 03.00 Wib, di Kp. Sukagalih II RT 63/17 Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh para tersebut adalah 1 (Satu) Unit R2 merk Honda Sonik Tahun 2015 warna Putih dengan Nopol : T 3193-YE Noka : MH1KB1112FK004414 Nosin : KB11E1005675 An. AHMAD TOIB
 - Bahwa 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MH1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675. Kendaraan tersebut adalah milik Saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 milik Saksi dilengkapi dengan surat – surat (STNK dan BPKB).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa posisi 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 saksi parkir di depan jendela salah satu kamar kostan, sedangkan posisi Saksi pada saat itu sedang tidur di rumah, posisi rumah Saksi berada di pinggir salah satu kamar kostan yang saksi simpan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 milik Saksi tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit R2 merk HOND
- A SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 hilang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Subang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BUANA ADI PUTRA. SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi RISWAN FIRDIANSYAH dan Saksi ANGGI ANGARA.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/121/I/2022/SPKT Polres Subang/Polda Jabar tanggal 26 Januari 2022 diketahui pada hari Rabu

Halaman 7 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Kp. Sukagalih II Rt 63/17 Kel. Karanganyer Kec/Kab Subang telah terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi bersama rekannya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib mengamankan terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN kemudian langsung di interogasi bahwa terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN mengakui bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama terdakwa DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT dan terdakwa HARDI SUHARDI Bin WARLI. Pada pukul 02.00 Wib Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN dan HARDI SUHARDI Bin WARLI, dan selanjutnya di hari yang sama pada pukul 05.00 Wib lalu terdakwa DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT dilakukan penangkapan.
- Bahwa ketika ketiga para terdakwa tersebut diamankan dan ketiga para terdakwa tersebut mengatakan bahwa ENDANG (DPO) yang membeli motor tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekannya bergegas ke kontrakan ENDANG dan menemukan motor tersebut akan tetapi ENDANG tidak berada di rumah kontrakannya.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi EKA WARANIKA keluar area perkarangan rumah yang saat itu tidak terkunci stang kemudain para terdakwa membawa 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT dan terdakwa HARDI SUHARDI Bin WARLI.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum pada tahun 2014 vonis 10 bulan penjara dan tahun 2018 Vonis 5 Tahun

Halaman 8 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Subang, pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022, sekira jam 23.00 Wib dikarenakan terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC bersama Sdr HARDI SUHARDI als EBOD Penduduk Kp. Padasuka Rt. 11 / 43 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan Sdr DEVI ARISANDRA Penduduk Blok Rambutan Rt. 49 / 13 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib Di Kp. Sukagalih II Rt. 63/17 Kel.Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib Di Kp. Sukagalih II Rt. 63/17 Kel.Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa Peranan terdakwa adalah masuk kearea perkarangan kostan dengan cara membuka pintu gerbang kostan tersebut karena tidak di kunci, Peranan terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD adalah mengawasi sekitar dan menunggu di Jalan sambil mengamati situasi sekitar dan setelah sepeda motor di dorong kedepan gerbang/jalan sedangkan terdakwa DEVI ARISANDRA adalah sebagai eksekutor. Terdakwa masuk dengan cara membuka gerbang kostan karena tidak di kunci dan terdakwa juga bersama terdakwa ARIF SUHARDI mendorong sepeda motor Honda Sonic tersebut keluar lewat gerbang yang sebelumnya telah di buka oleh terdakwa ARIF SUHENDRI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD dan terdakwa DEVI ARISANDRA berbagi peran dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib Di Kp. Sukagalih II Rt. 63/17 Kel.Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang tersebut agar aksi kami tersebut menjadi mudah dan tidak diketahui orang lain .
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) Unit R2 merk YAMAHA SOUL, Warna abu - abu yang terdakwa gunakan bersama terdakwa HARDI SUHARDI als

Halaman 9 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBOD dan terdakwa DEVI ARISANDRA untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Warna Putih, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib Di Kp. Sukagalih II Rt. 63/17 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang adalah milik terdakwa DEVI ARISANDRA.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui Pemilik kendaraan yang dicuri tersebut.
- Bahwa setelah berhasil melakukan aksi pencurian tersebut, kendaraan hasil curian itu di bawa ke rumah terdakwa DEVI ARISANDRA.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa HARDI SUHARDI dan terdakwa DEVI ARISANDRA pergi ke stopan daerah wesel Kab. Subang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul milik terdakwa DEVI ARISANDRA dengan tujuan untuk nongkrong sambil mencari pembeli sepeda motor hasil curian dengan menggunakan sepeda motor, para terdakwa sedang di daerah Stopan wesel Kab. Subang terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD memberitahukan bahwa ada yang akan membeli motor yaitu Sdr ENDANG (DPO), Selanjutnya kami bertiga pergi lagi ke rumah terdakwa DEVI ARISANDRA untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa ketika sampai di daerah Cibarola Kab. Subang para terdakwa bertemu ENDANG terjadilah transaksi jual beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Warna Putih tersebut di bawa oleh Sdr ENDANG als IBLIS, lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa DEVI ARISANDRA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD.

2. Terdakwa DEVI ARISANDRA Als EUPEUNG Bin IIN SUDRAJAT ;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian polres Subang pada hari Sabtu sekira jam 05.00 Wib di rumah tersangka yang beralamat di Jl. KH. MUHIDIN RT 49 RW 13 Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang.
- Bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib di Sebuah rumah Kp. Sukagalih II RT 63 RW 17 Kel. Cigadung Kab. Subang.

Halaman 10 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa ARIF Als COPET dan terdakwa HARDI Als EBOT.
- Bahwa sarana yang saya gunakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik kakak terdakwa.
- Bahwa saat melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Sonik tahun 2015 warna putih No Pol : T-3193-YE NoKa : MH1KB1112FK004414 NoSin : KB11E1005675 An. AHMAD TOIB. di Kp. Sukagalih II RT 63 RW 17 Kel. Cigadung Kab. Subang Tersangka menerangkan bahwa maksud dan tujuan saya dkk berbagi peran dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut agar mempermudah dalam melakukan aksi pencurian tersebut.
- Bahwa Peranan terdakwa adalah sebagai eksekutor. Terdakwa masuk dengan cara membuka gerbang kostan karena tidak di kunci dan terdakwa juga bersama terdakwa ARIF SUHARDI mendorong sepeda motor Honda Sonic tersebut keluar lewat gerbang yang sebelumnya telah di buka oleh terdakwa ARIF SUHENDRI, Peranan terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD adalah mengawasi sekitar dan menunggu di Jalan sambil mengamati situasi sekitar dan setelah sepeda motor di dorong kedepan gerbang/jalan sedangkan terdakwa ARIF SUHARDI adalah masuk kearea perkarangan kostan dengan cara membuka pintu gerbang kostan tersebut karena tidak di kunci.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Sonik tersebut telah dijual oleh terdakwa HARDI Als EBOT bersama dengan terdakwa ARIF Als COPET Kepada ENDANG (DPO).
- Bahwa ketika sampai di daerah Cibarola Kab. Subang para terdakwa bertemu ENDANG terjadilah transaksi jual beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Warna Putih tersebut di bawa oleh ENDANG als IBLIS, lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa ARIF Als COPET sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD.

3. Terdakwa HARDI SUHARDI Bin WARLI;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dan di vonis 2 tahun 5 bulan.

Halaman 11 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Subang, tersangka diamankan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira jam 02.00 Wib oleh Pihak Kepolisian Polres Subang dikarenakan sebelumnya tersangka telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC bersama terdakwa ARIF als COPET dan terdakwa DEVI ARISANDRA.
- Bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib di Sebuah rumah Kp. Sukagalih II RT 63 RW 17 Kel. Cigadung Kab. Subang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa ARIF Als COPET dan terdakwa DEVI ARISANDRA.
- Bahwa sarana yang saya gunakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik kakak DEVI ARISANDRA.
- Bahwa saat melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Sonik tahun 2015 warna putih No Pol : T-3193-YE NoKa : MH1KB1112FK004414 NoSin : KB11E1005675 An. AHMAD TOIB. di Kp. Sukagalih II RT 63 RW 17 Kel. Cigadung Kab. Subang.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa berbagi peran dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut agar mempermudah dalam melakukan aksi pencurian tersebut.
- Bahwa Peranan terdakwa adalah HARDI SUHARDI als EBOD adalah mengawasi sekitar dan menunggu di Jalan sambil mengamati situasi sekitar dan setelah sepeda motor di dorong kedepan gerbang/jalan, Peranan terdakwa DEVI ARISANDRA adalah sebagai eksekutor. Terdakwa masuk dengan cara membuka gerbang kostan karena tidak di kunci dan terdakwa juga bersama terdakwa ARIF SUHARDI mendorong sepeda motor Honda Sonic tersebut keluar lewat gerbang yang sebelumnya telah di buka oleh terdakwa ARIF SUHENDRI sedangkan terdakwa ARIF SUHARDI adalah masuk ke area perkarangan kostan dengan cara membuka pintu gerbang kostan tersebut karena tidak di kunci.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Sonik tersebut telah dijual oleh terdakwa HARDI Als EBOT bersama dengan terdakwa ARIF Als COPET Kepada ENDANG (DPO).
- Bahwa ketika sampai di daerah Cibarola Kab. Subang para terdakwa bertemu ENDANG terjadilah transaksi jual beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor 1 (satu) unit R2 merk

Halaman 12 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA SONIC, Warna Putih tersebut di bawa oleh ENDANG als IBLIS, lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa ARIF Als COPET sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa DEVI ARIASANDRA.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 An. EKA WARANIKA.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 An. EKA WARANIKA.
- 1 (satu) Kunci Letter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, saksi EKA WARANIKA telah kehilangan 1 (Satu) Unit R2 merk Honda Sonik Tahun 2015 warna Putih dengan Nopol : T 3193-YE Noka : MH1KB1112FK004414 Nosin : KB11E1005675 An. AHMAD TOIB;
- Bahwa benar posisi 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 saksi korban parkir di depan jendela salah satu kamar kostan, yang beralamat di di Kp. Sukagalih II RT 63/17 Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang tidur di rumah, posisi rumah Saksi berada di pinggir salah satu kamar kostan yang saksi simpan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015,

Halaman 13 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 hilang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Subang.

- Bahwa benar kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/121/I/2022/SPKT Polres Subang/Polda tersebut, kemudian saksi BUANA ADI PUTRA bersama- sama dengan Tim dari Polres Subang pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib mengamankan terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN kemudian langsung di interogasi bahwa terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN mengakui bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama terdakwa DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT dan terdakwa HARDI SUHARDI Bin WARLI. Pada pukul 02.00 Wib Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN dan HARDI SUHARDI Bin WARLI, dan selanjutnya di hari yang sama pada pukul 05.00 Wib lalu terdakwa DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar ketika ketiga para terdakwa tersebut diamankan dan ketiga para terdakwa tersebut mengatakan bahwa ENDANG (DPO) yang membeli motor tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekannya bergegas ke kontrakan ENDANG dan menemukan motor tersebut akan tetapi ENDANG tidak berada dirumah kontrakannya.
- Bahwa benar Para terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi EKA WARANIKA keluar area perkarangan rumah yang saat itu tidak terkunci stang kemudain para terdakwa membawa 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675.
- Bahwa benar Peranan terdakwa ARIEF Als COPET Bin RAHMAN adalah masuk kearea perkarangan kostan dengan cara membuka pintu gerbang kostan tersebut karena tidak di kunci, Peranan terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD adalah mengawasi sekitar dan menunggu di Jalan sambil mengamati situasi sekitar dan setelah sepeda motor di dorong kedepan gerbang/jalan sedangkan terdakwa DEVI ARISANDRA adalah sebagai eksekutor. Terdakwa masuk dengan cara membuka gerbang kostan karena tidak di kunci dan terdakwa juga bersama terdakwa ARIF SUHARDI mendorong sepeda motor Honda Sonic tersebut keluar lewat gerbang yang sebelumnya telah di buka oleh terdakwa ARIF SUHENDRI.

Halaman 14 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para terdakwa berbagi peran dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib Di Kp. Sukagalih II Rt. 63/17 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang tersebut agar aksi kami tersebut menjadi mudah dan tidak diketahui orang lain.
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan aksi pencurian tersebut, kendaraan hasil curian itu di bawa ke rumah terdakwa DEVI ARISANDRA.
- Bahwa benar para terdakwa pergi ke stopan daerah wesel Kab. Subang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul milik terdakwa DEVI ARISANDRA dengan tujuan untuk nongkrong sambil mencari pembeli sepeda motor hasil curian dengan menggunakan sepeda motor, para terdakwa sedang di daerah Stopan wesel Kab. Subang terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD memberitahukan bahwa ada yang akan membeli motor yaitu Sdr ENDANG (DPO), Selanjutnya kami bertiga pergi lagi ke rumah terdakwa DEVI ARISANDRA untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa benar ketika sampai di daerah Cibarola Kab. Subang para terdakwa bertemu ENDANG terjadilah transaksi jual beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Warna Putih tersebut di bawa oleh Sdr ENDANG als IBLIS, lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa DEVI ARISANDRA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD.
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil ataupun menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ARIF Als COPET Bin RAHMAN, Terdakwa DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT dan Terdakwa HARDI SUHARDI Bin WARLI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan



sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seluruh atau sebagian Kepunyaan Orang Lain" Barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, saksi EKA WARANIKA telah kehilangan 1 (Satu) Unit R2 merk Honda Sonik Tahun 2015 warna Putih dengan Nopol : T 3193-YE Noka : MH1KB1112FK004414 Nosin : KB11E1005675 An. AHMAD TOIB yang saksi korban parkir di depan jendela salah satu kamar kostan, yang beralamat di di Kp. Sukagalih II RT 63/17 Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban sedang tidur di rumah, posisi rumah Saksi berada di pinggir salah satu kamar kostan yang saksi simpan sepeda motor tersebut dan ketika saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB11E1005675 hilang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Subang.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/121/I/2022/SPKT Polres Subang/Polda tersebut, kemudian saksi BUANA ADI PUTRA bersama- sama dengan Tim dari Polres Subang pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib mengamankan terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN kemudian langsung di introgasi bahwa terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN mengakui bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama terdakwa DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT dan terdakwa HARDI SUHARDI Bin WARLI. Pada pukul 02.00 Wib Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN dan HARDI SUHARDI Bin WARLI, dan selanjutnya di hari yang sama pada pukul 05.00 Wib lalu terdakwa DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi EKA WARANIKA keluar area perkarangan rumah yang saat itu tidak terkunci stang kemudain para terdakwa membawa 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675. Dan dalam pencurian tersebut Peranan terdakwa ARIEF Als COPET Bin RAHMAN adalah masuk kearea perkarangan kostan dengan cara membuka pintu gerbang kostan tersebut karena tidak di kunci, Peranan terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD adalah mengawasi sekitar dan menunggu di Jalan sambil mengamati situasi sekitar dan setelah sepeda motor di dorong kedepan gerbang/jalan sedangkan terdakwa DEVI ARISANDRA adalah sebagai eksekutor. Terdakwa masuk dengan cara membuka gerbang kostan karena tidak di kunci dan terdakwa juga bersama terdakwa ARIF SUHARDI mendorong sepeda motor Honda Sonic tersebut keluar lewat gerbang yang sebelumnya telah di buka oleh terdakwa ARIF SUHENDRI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa berbagi peran dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib Di Kp. Sukagalih II Rt. 63/17 Kel.Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang tersebut agar aksi kami tersebut menjadi mudah dan tidak diketahui orang lain.

Halaman 18 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan aksi pencurian tersebut, kendaraan hasil curian itu di bawa ke rumah terdakwa DEVI ARISANDRA dan kemudian para terdakwa pergi ke stopan daerah wesel Kab. Subang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul milik terdakwa DEVI ARISANDRA dengan tujuan untuk nongkrong sambil mencari pembeli sepeda motor hasil curian dengan menggunakan sepeda motor, para terdakwa sedang di daerah Stopan wesel Kab. Subang terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD memberitahukan bahwa ada yang akan membeli motor yaitu Sdr ENDANG (DPO), Selanjutnya kami bertiga pergi lagi ke rumah terdakwa DEVI ARISANDRA untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dan ketika sampai di daerah Cibarola Kab. Subang para terdakwa bertemu ENDANG terjadilah transaksi jual beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Warna Putih tersebut di bawa oleh Sdr ENDANG als IBLIS, lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa DEVI ARISANDRA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil ataupun menjual sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 yaitu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” maksudnya adalah kegiatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh setidaknya 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat suatu kerja sama untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dalam hal ini adalah mengambil suatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pencurian 1 (Satu) Unit R2 merk Honda Sonik Tahun 2015 warna Putih dengan Nopol : T 3193-YE Noka : MH1KB1112FK004414 Nosin : KB11E1005675 An. AHMAD TOIB di Kp. Sukagalih II RT 63/17 Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN, terdakwa DEVI ARISANDRA Als Bin IIN SUDRAJAT dan terdakwa HARDI SUHARDI Bin WARLI, yang mana diantara mereka terdapat pembagian peran masing-masing yaitu Peranan terdakwa ARIEF Als COPET Bin RAHMAN adalah masuk kearea perkarangan kosten dengan cara membuka pintu gerbang kosten tersebut karena tidak di kunci, Peranan terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD adalah mengawasi sekitar dan menunggu di Jalan sambil mengamati situasi sekitar dan setelah sepeda motor di dorong kedepan gerbang/jalan sedangkan terdakwa DEVI ARISANDRA adalah sebagai eksekutor. Terdakwa masuk dengan cara membuka gerbang kosten karena tidak di kunci dan terdakwa juga bersama terdakwa ARIF SUHARDI mendorong sepeda motor Honda Sonic tersebut keluar lewat gerbang yang sebelumnya telah di buka oleh terdakwa ARIF SUHENDRI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa berbagi peran dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib Di Kp. Sukagalih II Rt. 63/17 Kel.Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang tersebut agar aksi kami tersebut menjadi mudah dan tidak diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan aksi pencurian tersebut, kendaraan hasil curian itu di bawa ke rumah terdakwa DEVI ARISANDRA dan kemudian para terdakwa pergi ke stopan daerah wesel Kab. Subang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul milik terdakwa DEVI ARISANDRA dengan tujuan untuk nongkrong sambil mencari pembeli sepeda motor hasil curian dengan menggunakan sepeda motor, para terdakwa sedang di daerah Stopan wesel Kab. Subang terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD memberitahukan bahwa ada yang akan membeli motor yaitu Sdr ENDANG (DPO), Selanjutnya kami bertiga pergi lagi ke rumah terdakwa DEVI ARISANDRA untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dan ketika sampai di daerah Cibarola Kab. Subang para terdakwa bertemu ENDANG terjadilah transaksi jual beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Warna Putih tersebut di bawa oleh Sdr ENDANG als IBLIS, lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa DEVI ARISANDRA sebesar Rp. 800.000,- (delapan

Halaman 20 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa peristiwa pencurian dalam perkara aquo dilakukan oleh lebih dari dua orang dan diantara pelaku juga terdapat kerja sama diantara mereka sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP bahwa yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib Di Kp. Sukagalih II Rt. 63/17 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi EKA WARANIKA keluar area pekarangan rumah yang saat itu tidak terkunci stang kemudain para terdakwa membawa 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675. Dan dalam pencurian tersebut Peranan terdakwa ARIEF Als COPET Bin RAHMAN adalah masuk kearea pekarangan kostan dengan cara membuka pintu gerbang kostan tersebut karena tidak di kunci, Peranan terdakwa HARDI SUHARDI als EBOD adalah mengawasi sekitar dan menunggu di Jalan sambil mengamati situasi sekitar dan setelah sepeda motor di dorong kedepan gerbang/jalan sedangkan terdakwa DEVI ARISANDRA adalah sebagai eksekutor. Terdakwa masuk dengan cara membuka gerbang kostan karena tidak di kunci dan terdakwa juga bersama terdakwa ARIF SUHARDI mendorong sepeda motor Honda Sonic tersebut keluar lewat gerbang yang sebelumnya telah di buka oleh terdakwa ARIF SUHENDRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa berbagi peran dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 03.00 Wib Di Kp. Sukagalih II Rt. 63/17 Kel.Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang tersebut agar aksi kami tersebut menjadi mudah dan tidak diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit R2 merk HONDA SONIC, Type Y3B02R17LO M/T, Nopol: T - 3193 - YE, Tahun 2015, Warna Putih, Noka: MHI1KB1112FK004414, Nosin: KB11E1005675 berada di dalam sebuah rumah yang ada pagarnya serta kehadiran para terdakwa di dalam rumah tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh Pemilik rumah tersebut maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan semua dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih,

Halaman 22 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 An. EKA WARANIKA dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 An. EKA WARANIKA. Adalah milik saksi EKA WANIKI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EKA WARANIKA sedangkan 1 (satu) Kunci Letter T adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Terdakwa merupakan resedivis tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringkan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim secara khusus mempertimbangkan bahwa terhadap terdakwa ARIF Als COPET Bin RAHMAN sudah 2 (kali) dijatuhi pidana masing-masing pada tahun 2014 selama 10 bulan dan tahun 2018 selama 5 tahun sedangkan untuk terdakwa HERDI SUHARDI Bin WARLI juga merupakan residivis yang pernah dijatuhi pidana selama 2 tahun 5 bulan sedangkan untuk terdakwa DEVI ARISANDRA Als EUPEUNG Bin IIN SUDRAJAT belum pernah dihukum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana yang berbeda-beda sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 Nomor 71/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **ARIF Als COPET Bin RAHMAN**, Terdakwa II. **DEVI ARISANDRA Als ARIS Bin IIN SUDRAJAT** dan Terdakwa III. **HARDI SUHARDI Bin WARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ARIF Als COPET Bin RAHMAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, Terdakwa II. **DEVI ARISANDRA Als ARIS Bin IIN SUDRAJAT** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, Terdakwa III. **HARDI SUHARDI Bin WARLI** berupa pidana penjara **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 An. EKA WARANIKA.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor warna putih, tahun 2015, No. Pol : T 3193 YE, No. Ka : MH1KB1112FK004414, No. Sin : KB11E1005675 An. EKA WARANIKA.

Dikembalikan kepada Saksi EKA WARANIKA.

- 1 (satu) Kunci Letter T

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 11 MEI 2022, oleh ERS LAN ABDILLAH, SH. sebagai Hakim Ketua, ANISA PRIMADONA DUSWARA. SH.M.H. dan RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/teleconference pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRAND ARIANTHA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh YUSNIARTI Br SEMBIRING Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Subang dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA PRIMADONA DUSWARA. SH.M.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, SH.

Panitera Pengganti,

FRAND ARIANTHA. SH.